



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 121/PID.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL.  
Tempat lahir : Ruteng  
Umur / Tanggal lahir : 35 Th / 05 Juni Tahun 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Maumere, Kelurahan Watu, Kec. Langke  
Rembong, Kab. Manggarai.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Pegawai Honorer KPUD Manggarai.  
Pendidikan : SMA.

Pada Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANTONIUS JERAMAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan visum et repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 6 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNIARDU HENDRAWAN AMBUK alias REINOL berupa pidana badan/penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;
  3. Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu, garis-garis hitam, biru dan hijau pada ujung lengan kin terdapat bercak darah.
- Di kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Adrianus Nompidura.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pertama Adrianus Nompidura dan saksi korban kedua yohanes Awar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban pertama Adrianus Nompidura dan saksi korban kedua yohanes Awar bersama - sama dengan teman-teman mahasiswa dari organisasi GMNI melakukan orasi di depan halaman kantor KPUD kabupaten manggarai tentang “Kinerja KPUD Kabupaten Manggarai kurang professional” , lalu pihak mahasiswa melakukan orasi, kemudian saksi korban kedua yohanes Awar melakukan yel-yel “KPUD - KPUD tidak mau bertemu dan dimanakah otakmu” sedangkan saksi korban pertama Adrianus Nompidura sedang melakukan orasi, selanjutnya saksi korban kedua yohanes Awar melihat terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya ke wajah pipi kiri saksi korban pertama Adrianus Nompidura sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Vitalis Jembambut, saksi Egidius Kajang dan saksi Rifaldus Rie melihat terdakwa menendang saksi korban pertama Adrianus Nompidura dengan menggunakan kaki kanannya ke arah alat kelamin saksi korban pertama Adrianus Nompidura, melihat kejadian tersebut saksi korban kedua yohanes Awar menegur terdakwa dengan berkata “coba gunakan etika yang baik dan komunikasi yang baik, karena kami datang hanya berdemonstrasi tentang kinerja KPUD Manggarai bukan berdemonstrasi secara anarkis”, mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah bagian pipi kiri saksi korban kedua yohanes Awar hingga mengakibatkan memar dan melihat kejadian tersebut pihak petugas kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan membawa saksi korban pertama Adrianus Nompidura dan saksi korban kedua yohanes Awar ke kantor Pos Pelayan Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban pertama Adrianus Nompidura mengalami bengkak pada bibir bagian dalam yang di duga akibat trauma benda tumpul dan keluhan terasa nyeri pada alat kelamin, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No. 001.7/812/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr Maria Octaviana Lambo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dan saksi korban kedua mengalami benjolan berwarna kemerahan pada pipi bagian kin yang di duga akibat trauma benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No. 001.7/813/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr Maria Octaviana Lambo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Perbuatan Terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL, Pegawai Honorer KPUD Manggarai dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan keluarga;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi melakukan orasi di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terhadap papan iklan, reklame dan bendera yang belum diturunkan, lalu saksi dan kawan-kawan berteriak-teriak “KPUD-KPUD dimana otakmu”, lalu terdakwa yang berada di depan massa mahasiswa dan saksi kemudian emosi, lalu memukul di pipi kin dengan tangan kiri terbuka di depan kantor KPUD tersebut 3 (tiga) kali dan di tendang menggunakan kaki kiri 1 (satu) kali mengenai alat kelamin saksi;
- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter dan saling berhadapan;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu, garis-garis hitam, biru dan hijau pada ujung lengan kiri terdapat bercak darah, dimana jaket tersebut yang saksi gunakan saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi RIFALDUS RIE alias RIFAL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK, karena saksi saat itu berada di lokasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK yang menjadi pelaku adalah terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL;
- Bahwa saksi melihat saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK di pukul oleh terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL dengan tangan kin terbuka lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK masih bisa berjalan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi kejadian tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dilakukan dengan sengaja saat saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dan saksi sedang demo dan berorasi di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi dan para korban berteriak "KPUD-KPUD dimana otakmu";
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu, garis-garis hitam, biru dan hijau pada ujung lengan kiri terdapat bercak darah, yaitu baju yang di pakai saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK saat dianiaya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi YOHANES FIBRINA MAOT alias BINO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK, karena saksi saat itu berada di lokasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah korban ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK yang menjadi pelaku adalah terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL;
- Bahwa saksi melihat saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK di pukul oleh terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL dengan tangan kiri terbuka lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK masih bisa berjalan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi kejadian tersebut, yaitu saksi berada di depan posisi saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dilakukan dengan sengaja saat saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dan saksi sedang demo dan berorasi di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa ada yang menendang saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK saat kejadian tersebut, dengan ciri-ciri orang yang menendang, yaitu kulit putih, rambut air, pakai kaos biru dan berkerah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penendangan terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK ;
- Bahwa saksi melihat bukan terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL yang melakukan penendangan terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK;
- Bahwa saksi dan saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK berteriak "KPUD-KPUD dimana otakmu";
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi mengantar saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK ke luar dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Manggarai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu, garis-garis hitam, biru dan hijau pada ujung lengan kiri terdapat bercak darah, yaitu baju yang di pakai saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK saat dipukul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dengan cara merangkul saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK;
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dengan menggunakan tangan kanan terbuka oleh terdakwa terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama kawan kantor saat itu sedang sibuk melakukan pendropingan logistik Pilihan Gubernur NTT Putaran kedua, terdakwa selain sebagai pengamanan kantor KPUD manggarai juga merangkap sebagai operator komputer di kantor KPUD manggarai dan terdakwa sendiri lebih sibuk sebagai operator komputer di kantor KPUD manggarai, pada saat terdakwa dan teman-teman sedang sibuk itulah terdakwa dan teman-teman kantor merasa terganggu dan emosi mendengar kata-kata “KPUD-KPUD dimana otakmu”, yang diteriakan oleh mahasiswa dan saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK berteriak di kuping terdakwa , kemudian terdakwa langsung merangkul korban dan memukul saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka ke saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan dengan sengaja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan kasihan terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu, garis-garis hitam, biru dan hijau pada ujung lengan kiri terdapat bercak darah, yaitu baju yang di pakai korban saat dipukul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Visum et Repertum No. 001.7/812/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr Maria Octaviana Lambo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan pada korban ditemukan bengkak pada bibir bagian dalam yang di duga akibat trauma benda tumpul dan keluhan terasa nyeri pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK yang dilakukan oleh terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL;
- Bahwa benar, awalnya saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK bersama dengan Saksi RIFALDUS RIE alias RIFAL dan saksi YOHANES FIBRINA MAOT alias BINO sedang demo dan berorasi di halaman kantor KPUD, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama kawan kantornya saat itu sedang sibuk melakukan pendropingan logistik Pilihan Gubernur NTT Putaran kedua, terdakwa selain sebagai pengamanan kantor KPUD manggarai juga merangkap sebagai operator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer di kantor KPUD manggarai dan terdakwa sendiri lebih sibuk sebagai operator komputer di kantor KPUD manggarai, pada saat terdakwa dan teman-teman sedang sibuk itulah terdakwa dan teman-teman kantor merasa terganggu dan emosi mendengar kata-kata “KPUD-KPUD dimana otakmu”, yang diteriakan oleh mahasiswa dan saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK berteriak di kuping terdakwa, kemudian terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK dengan menggunakan tangan kanan terbuka oleh terdakwa terhadap saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK mengalami bengkak pada bibir bagian dalam yang di duga akibat trauma benda tumpul dan keluhan terasa nyeri pada alat kelamin sebagaimana diterangkan dalam Repertum No. 001.7/812/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr Maria Octaviana Lambo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta visum et repertum yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemukulan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 194 ayat (1) KUHP, selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ADRIANUS NOMPIDURA alias ANDIK luka-luka;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/merehabilitasi, edukasi dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNIARDUS HENDRAWAN AMBUK alias REINOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu, garis-garis hitam, biru dan hijau pada ujung lengan kin terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari KAMIS tanggal 9 Januari 2014 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, SH. sebagai Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, S.H. dan AHMAD IHSAN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AFRIZAL HAMID, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

1. ARIEF MAHARDIKA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.,

ttd.

2. AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

MUHAMMAD YUNUS

Untuk turunan resmi :  
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH.  
Nip : 19600720n 198303 1 005.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)